



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Musi Banyuasin, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, bertempat tinggal di Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 30 Juni 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara agama Budha pada tanggal 19 Januari 2017, dihadapan Pemuka Agama pada tanggal 11 Januari 2017 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3322-KW-19012017-0002, tanggal 20 Januari 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Salatiga selama 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sekayu sejak tahun 2018 sampai tahun 2019 (selama 1 tahun), terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal lagi ke rumah orang tua Tergugat di Salatiga sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak lahir di Semarang, tanggal 09 September 2017, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan saja, selebihnya

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sky*



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

5.1. Tergugat tidak menepati janjinya sebelum menikah kepada Penggugat, bahwa Tergugat akan masuk Agama Islam jika sudah menikah dengan Penggugat;

5.2. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena perbedaan keyakinan beragama;

5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

6. Bahwa, pertengkaran awal antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat awal-awal pernikahan dan berlanjut ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Sekayu, pada tahun 2018 pada saat anak kami berusia 3 bulan, yang disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat untuk masuk agama Islam, akan tetapi Tergugat masih minta waktu kepada Penggugat untuk berpikir dan masih membutuhkan persiapan untuk pindah agama;

7. Bahwa karena Penggugat terus mendesak akhirnya pada tahun 2019 Tergugat tidak tahan dan mengajak Penggugat balik lagi ke Jawa tinggal bersama orang tua Tergugat di Salatiga;

8. Bahwa ketidaksabaran Penggugat untuk menanti janji Tergugat sudah memuncak, hal itu terjadi pada bulan Juni 2020 (*pada saat bulan ramadhan*), yang disebabkan oleh hal yang sama karena perbedaan keyakinan agama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menagih kembali janji Tergugat kepada Penggugat sebelum menikah, namun Tergugat tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi janjinya kepada Penggugat karena hingga saat itu Tergugat masih tetap dengan keyakinan agamanya, sehingga terjadilah cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlangsung hingga bulan Januari 2021 karena sama-sama bersikeras akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah hingga sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sekayu, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tua Tergugat di Salatiga dan ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;



10. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa selanjutnya demi ketertiban administrasi kependudukan bagi Penggugat dan Tergugat mohon sekiranya Pengadilan Negeri Sekayu berkenan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sekayu atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3322-KW-19012017-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 20 Januari 2017 putus karena perceraian
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 09 September 2017:
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sekayu atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang dan Dinas Kependudukan dan Catatan

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah disampaikan risalah panggilan sidang pada tanggal 9 Juli 2021 dan tanggal 5 Agustus 2021 secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, meskipun sudah dipanggil secara patut, dengan demikian upaya perdamaian melalui Prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 20 Januari 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 25 Mei 2021 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 yang merupakan copy dari copy;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan 1 (satu) orang saksi yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan tidak di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Saksi **Kesatu**;

- Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah anak kandung Saksi yang menggugat cerai suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari tahun 2017;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak menepati janjinya untuk memeluk agama Islam;
- Bahwa Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Semarang berdasarkan agama Budha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan Agama Budha;
- Bahwa Penggugat yang saat itu kerja di Semarang mengabari Saksi bahwa akan menikah dan Saksi setuju saja, Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat agamanya Budha;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan agama Budha saat Saksi melihat tempat pernikahnya yaitu di Vihara;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun Penggugat tidak dinikahi oleh Tergugat karena Tergugat berada di Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat berada di Jawa Tengah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Sekayu dan serumah dengan Saksi juga;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali membicarakan hal tersebut dengan Penggugat dan Tergugat, tapi Tergugat selalu mengatakan bahwa perlu persiapan untuk pindah agama;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat, Tergugat dan anaknya pergi ke Jawa Tengah, tapi pada saat kembali hanya

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sky



Penggugat dan anaknya saja sedangkan Tergugat tidak ikut, Saksi tanya katanya mau di Jawa Tengah dulu nanti nyusul ke Sekayu, tapi sampai dengan sekarang tidak pernah datang;

- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Tergugat, tapi Tergugat ada pernah menelepon anaknya sekitar bulan April 2021, tapi anaknya tidak mau;
- Bahwa Saksi ikhlas saja mereka bercerai, tapi itu semua tergantung dari Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan;
- Bahwa masalah yang membuat Penggugat dan Tergugat ribut adalah karena Tergugat tidak mau pindah agama;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah ekonomi karena perekonomian di rumah ditanggung bersama dengan Saksi;

## 2. Saksi *Kedua*;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, rumah Penggugat di belakang rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, tapi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat sudah tidak tinggal di sana lagi, setahu Saksi Tergugat ada di Jawa Tengah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan bagaimana awalnya pernikahan mereka;
  - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ribut, dalam seminggu pasti ada;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, tapi setelah orang tua Penggugat bercerita Saksi baru mengetahuinya bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat berjanji kepada penggugat untuk memeluk agama Islam, akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak menepatinya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya terjadinya permasalahan tersebut;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 20 Januari 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus dan sulit untuk dihindari, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Juli 2021 dan tanggal 5 Agustus 2021 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa adalah perceraian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah keabsahan perkawinan para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kesatu

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sky*



dan Saksi Kedua yang merupakan tetangga dari Penggugat dan Saksi Kesatu yang merupakan Ayah kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 20 Januari 2017 yang dibenarkan pula dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2017 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Pandita dan telah tercatat pada tanggal 20 Januari 2017, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Semarang / 9 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sering cekcok terus menerus dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama satu tahun, dan saat ini Penggugat beserta satu orang anaknya tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab percekocokan dikarenakan Tergugat tidak menepati janjinya sebelum menikah kepada Penggugat, bahwa Tergugat akan masuk Agama Islam jika sudah menikah dengan Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena perbedaan keyakinan beragama;
- Bahwa Tergugat sudah satu tahun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, sumber penghasilan Penggugat adalah berdagang;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan upaya perdamaian dengan ayah kandung Penggugat namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki sikap yang tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan sering terjadi percekocokan yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan sejak sekitar satu tahun yang lalu, di mana Penggugat tinggal di rumah mereka di Kabupaten Musi Banyuasin sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Provinsi Jawa Tengah, Hal ini menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat sudah sering mencoba untuk mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta sebelumnya sudah pernah dilakukan perdamaian, namun tidak dicapai perdamaian;

Menimbang, bahwa apa yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bisa dianggap sebagai penyalahgunaan jika suami isteri tanpa sebab yang pasti harus bercerai, akan tetapi termasuk pemerkosaan hukum dan moral apabila memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonalnya tidak lagi terkoordinasi disertai dengan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa jalan yang terbaik bagi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah bercerai karena alasan perceraian sudah cukup memenuhi syarat yang tercantum di dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum sehingga Petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan siapakah yang berhak atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap kedua anak mereka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 25 Mei 2021 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dibenarkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan bahwa Anak adalah anak pertama Laki-laki yang lahir dari perkawinan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 September 2017 di Semarang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang akan diberikan hak pemeliharaan dan hak asuh terhadap kedua anak mereka apakah dari Tergugat selaku bapaknya atau Penggugat selaku ibunya, tentu Majelis Hakim akan menunjuk kepada salah satu pihak dengan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta secara arif dan bijaksana supaya nantinya anak tersebut dapat diurus dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.906K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 menyebutkan bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.

Menimbang, bahwa Anak, lahir 9 September 2017, berumur 4 (empat) tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dengan demikian anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 4 (empat) tahun masih berada di bawah umur.

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa selama ini Penggugatlah yang bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sedangkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada keluarga, Tergugat juga memiliki sikap yang tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga meninggalkan keluarga, sehingga dikhawatirkan akibat perilaku Tergugat tersebut membawa dampak buruk terutama bagi anak mereka yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat sudah memiliki penghasilan dan selama ini Penggugat yang merawat, mengasuh, dan mencukupi segala kebutuhan anak mereka dengan penuh kasih sayang yang mana hal ini menunjukkan bahwa Penggugatlah yang memiliki hubungan terdekat dan akrab dengan anak mereka, terlebih lagi anak mereka masih berada di bawah umur, dengan demikian pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan terhadap kedua anak mereka akan lebih baik diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun dan sudah dewasa hingga bisa menentukan sikapnya sendiri dengan syarat tidak menghalangi bagi Tergugat selaku bapaknya untuk menengok atau memberikan kasih sayang dan tetap ikut bertanggung jawab atas kebutuhan dasar kedua anak mereka, dengan demikian petitum ke-3 cukup beralasan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka terhadap petitum ke-4 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sekayu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, mengingat pentingnya hal ini, meskipun Penggugat tidak mengajukan petitum mengenai hal ini, Majelis Hakim menyempurnakan petitum penggugat yang akan dituangkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah tanggal 11 Januari 2017 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, sebagaimana telah tercatat dalam kutipan akta perkawinan tertanggal 20 Januari 2017, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak, lahir 9 September 2017, berumur 4 (empat) tahun tetap berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Mewajibkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang guna mencatat perceraian ini pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sekayu untuk mengirim Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp729.500,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H. dan Liga Saplendra Ginting, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sky, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Beny Herlambang, Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Muhamad Novrianto, S.H**

**Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.**

ttd

**Liga Saplendra Ginting, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Beny Herlambang**

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp462.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Lain-lain	Rp97.500,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000,00 +</u>
	Rp729.500,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)